



PUTUSAN

Nomor: 35/PID.B/2014/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : LA BUHU ALIAS BURHAN
Tempat lahir : Katobengke
Umur : 15 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tampuno Kecamatan Bungi Kota Bau-Bau
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan
2. Nama lengkap : LA ADE ALIAS ADE BIN LA HIA
Tempat lahir : Katobengke
Umur : 23 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Katobengke Kota Bau-Bau
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan sebagai berikut:

- Penyidik sejak tanggal 27 desember 2013 sampai dengan tanggal 15 januari 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 januari 2014 sampai dengan tanggal 24 februari 2014;
- Penuntut umum, sejak tanggal 29 januari 2014 sampai dengan tanggal 17 februari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 februari 2014 sampai dengan tanggal 4 maret 2014;
- Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 maret 2014 sampai dengan tanggal 3 mei 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 35/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang Penunjukan Hakim Majelis;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 35/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan bukti lain yang diajukan dalam persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Buhu Alias Burhan dan Terdakwa La Ade Alias Ade Bin La Hia masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan" dengan tenaga bersama menggunakan



kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu : Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Buhu Alias Burhan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa La Ade Alias Ade Bin La Hia dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan masing-masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa La Buhu Alias Burhan dan Terdakwa La Ade Alias Ade Bin La Hia masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan para terdakwa yang masing-masing memohon keringan hukuman karena telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah memperhatikan tanggapan dari para terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa La Buhu Alias Burhan (terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa La Ade Alias Ade Bin La Hia (terdakwa II) dan La Uping (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari kamis tanggal 5 desember 2013 sekira pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di SPBU Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Bau-Bau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Bau-Bau berhak memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Edi Candra Nur Alias Edi Bin Muh. Nur yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama saksi La Uping Alias La Ompi Bin Ld. Jamal menggunakan sepeda motor merk Suzuki type Satria FU warna merah dengan berbonceng 3 di mana terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, terdakwa II duduk di posisi tengah dan La Uping duduk di posisi paling belakang hendak menuju Batauga untuk menghadiri acara joget, namun sebelum berangkat mereka mendatangi SPBU Betoambari Kel. Bone-bone Kec. Batupuaru Kota Bau-Bau untuk mengisi bahan bakar (bensin) motor yang mereka kendarai. Setibanya di SPBU terdakwa II dan La Uping turun di dekat ATM sedangkan terdakwa I mengambil antrian untuk mengisi bensin motor;
- Sewaktu mengantri terdakwa I mendorong motornya disamping motor korban, namun korban merapatkan antriannya sehingga membuat terdakwa I tersinggung. Pada saat posisi berdampingan terdakwa I melihat-lihat ke arah korban dan kemudian mengatakan kepada korban "kamu mau lambung saya" kemudian korban menjawab "tidak, saya duluan antri", kemudian terdakwa I langsung menstandar motornya dan turun dari motornya serta mendatangi korban yang masih duduk di atas sepeda motornya dan langsung meninju korban dengan tangan kanan sebanyak 2 kali yang mengenai bagian mulut korban, kemudian saksi La Uping dan terdakwa II lari mendekati korban dari arah belakang kemudian saksi La Uping meninju menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai punggung bagian belakang korban dan terdakwa II memukul korban menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan diayunkan dengan keras ke arah bagian belakang yang mengenai mata sebelah kanan kemudian menendang paha sebelah kanan korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa saat dianiaya saksi Edi Candra tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melindungi wajahnya dengan kedua tangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa melihat peristiwa itu seorang warga yang bernama Sirun menegur dengan mengatakan “bos, kalau baku pukul jangan disini” kemudian terdakwa terdakwa I menjawab “dengan kita juga, supaya saya injak-injak” dan dijawab oleh Sirun “bos jangan dulu, kita bicara dulu” dan sebelum meninggalkan SPBU, terdakwa I mengatakan “lapor saja di Polisi, saya tidak takut walaupun di atasnya polisi saya tidak takut” kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi La Uping pergi meninggalkan SPBU dengan berboncengan 3 menggunakan sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi La Uping, saksi korban Edi Candra mengalami luka pembengkakan pada batang hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter dan pembengkakan pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, sebagaimana visum et repertum rumah sakit Murhum Kota Bau-Bau nomor : 23/RSM-BB/I/2014 tanggal 10 januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kenangan Mars, dokter pada RS Murhum Kota Bau-Bau;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undangn Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa La Buhu Alias Burhan (terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa La Ade Alias Ade Bin La Hia (terdakwa II) dan La Uping (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari kamis tanggal 5 desember 2013 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di SPBU Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaro Kota Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bau-Bau berhak memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Edi Canda Nur Alias Edi Bin Muh. Nur, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama saksi La Uping Alias La Ompi Bin Ld. Jamal menggunakan sepeda motor merk Suzuki type Satria FU warna merah dengan berbonceng 3 di mana terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, terdakwa II duduk di posisi tengah dan La Uping duduk di posisi paling belakang hendak menuju Batauga untuk menghadiri acara joget, namun sebelum berangkat mereka mendatangi SPBU Betoambari Kel. Bone-bone Kec. Batupualo Kota Bau-Bau untuk mengisi bahan bakar (bensin) motor yang mereka kendarai. Setibanya di SPBU terdakwa II dan La Uping turun di dekat ATM sedangkan terdakwa I mengambil antrian untuk mengisi bensin motor;
- Sewaktu mengantri terdakwa I mendorong motornya disamping motor korban, namun korban merapatkan antriannya sehingga membuat terdakwa I tersinggung. Pada saat posisi berdampingan terdakwa I melihat-lihat ke arah korban dan kemudian mengatakan kepada korban “kamu mau lambung saya” kemudian korban menjawab “tidak, saya duluan antri”, kemudian terdakwa I langsung menstandar motornya dan turun dari motornya serta mendatangi korban yang masih duduk di atas sepeda motornya dan langsung meninju korban dengan tangan kanan sebanyak 2 kali yang mengenai bagian mulut korban, kemudian saksi La Uping dan terdakwa II lari mendekati korban dari arah belakang kemudian saksi La Uping meninju menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai punggung bagian belakang korban dan terdakwa II memukul korban menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan diayunkan dengan keras ke arah bagian belakang yang mengenai mata sebelah kanan kemudian menendang paha sebelah kanan korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa saat dianiaya saksi Edi Candra tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melindungi wajahnya dengan kedua tangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa melihat peristiwa itu seorang warga yang bernama Sirun menegur dengan mengatakan “bos, kalau baku pukul jangan disini” kemudian terdakwa terdakwa I menjawab “dengan kita juga, supaya saya injak-injak” dan dijawab oleh Sirun “bos jangan dulu, kita bicara dulu” dan sebelum meninggalkan SPBU, terdakwa I mengatakan “lapor saja di Polisi, saya tidak takut walaupun di atasnya polisi saya tidak takut” kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi La Uping pergi meninggalkan SPBU dengan berboncengan 3 menggunakan sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi La Uping, saksi korban Edi Candra mengalami luka pembengkakan pada batang hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter dan pembengkakan pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, sebagaimana visum et repertum rumah sakit Murhum Kota Bau-Bau nomor : 23/RSM-BB/I/2014 tanggal 10 januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kenangan Mars, dokter pada RS Murhum Kota Bau-Bau;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah berusaha untuk menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan. Namun karena suatu halangan yang sah maka saksi-saksi yang akan dihadapkannya tidak dapat hadir dipersidangan sehingga Penuntut Umum kemudian meminta agar keterangan saksi-saksi yang akan dihadapkannya tersebut dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang akan dihadapkannya kemudian dibacakan dipersidangan sebagaimana dalam berita acara penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. EDI CANDRA NUR ALIAS EDI BIN MUH. NUR:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 pada sekitar pukul 19.00 wita di SPBU Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Bau-Bau;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena para pelaku hendak mendahului saksi mengantri di SPBU tersebut;
- Bahwa pelaku yang mengendarai sepeda motor memukul korban terlebih dahulu dan kemudian disusul oleh dua orang teman yang ia bonceng;
- Bahwa pelaku yang membonceng bernama La Buhu dan teman-teman yang diboncengnya bernama La Uping dan La Ade (terdakwa II) ;
- Bahwa akibat pemukulan itu, saksi merasa sakit dan mengalami luka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. DEDI BIN ANGI:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama La Ade dan La Buhu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 di SPBU Betoambari di jalan Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Bau-Bau pada sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang melayani para konsumen SPBU termasuk korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban mengantri, datang La Buhu yang membonceng terdakwa bersama dengan La Ade yang kemudian mengambil antrian dari korban;
- Bahwa akibat hal tersebut, terjadi pertengkaran antara korban dan pihak La Buhu bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa pada waktu itu La Buhu langsung memukul korban dan kemudian disusul oleh terdakwa dan La Ade;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. MULIANI BINTI LD. UJU:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dan hanya mendengar cerita dari korban;
- Bahwa dari cerita korban, saksi mengetahui bahwa anaknya telah dikeroyok oleh 3 orang;
- Bahwa akibat pemukulan itu korban sempat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa akibat luka tersebut, korban menjadi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas saksi-saksi lain yang akan dihadirkan, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi yang akan diadikannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penuntut Umum tersebut, maka saksi-saksi lain yang akan diajukannya sebagaimana dalam berkas perkara tidak diperiksa lagi dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terdakwa telah dibacakan pula visum et repertum Nomor : 23/RSM-BB/I/2014 tertanggal 10 januari 2014 atas diri korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kenangan Mars. Yang dalam hasil pemeriksaan luar dinyatakan bahwa:

- Terdapat pembengkakan pada batang hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

Bahwa di dalam kesimpulan bukti visum tersebut, dinyatakan bahwa keadaan tersebut adalah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa 1. La Buhu Alias Burhan;

- Bahwa terdakwa memukul korban pada hari kamis tanggal 5 desember 2013 di SPBU Betoambari di jalan Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaro Kota Bau-Bau pada sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membonceng La Uping dan terdakwa II;
- Bahwa dalam perjalanan akan menuju ke acara joget, terdakwa mengantri untuk mengisi bahan bakar motornya SPBU tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil antrian, namun hendak mendahului korban;
- Bahwa melihat tindakan terdakwa tersebut, korban merasa keberatan dan menegur terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa terdakwa pada saat terjadi pertengkaran mulut tersebut kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan ke arah muka korban sebanyak 2 kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa memukul korban, datang terdakwa II dan La Uping yang kemudian turut memukul korban;
- Bahwa terdakwa menyangkali telah menantang dengan mengatakan tidak takut terhadap polisi;

Terdakwa 2. La Ade Alias Ade Bin La Hia:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 pada sekitar pukul 19.30 wita di SPBU Betoambari di jalan Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batuapuaru Kota Bau-Bau;
- Bahwa terdakwa memukuli korban setelah La Buhu memukuli korban;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara La Buhu dan korban saat mengatri di SPBU tersebut;
- Bahwa pertengkaran itu terjadi oleh karena La Buhu mendahului korban pada saat itu;
- Bahwa pada waktu itu La Buhu yang pertama kali memukul korban dan disusul kemudian oleh terdakwa dan La Uping;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian muka korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menginjak korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, La Uping dan La Ade memukul Edi Candra pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 pada sekitar pukul 19.30 wit di SPBU Betoambari di jalan Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Bau-Bau;
- Bahwa sebelum pemukulan tersebut, terdakwa membonceng La Ade dan La Uping dan singgah di SPBU untuk mengantri mengisi bahan bakar motor. Pada saat mengantri, terdakwa I mendahului korban sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian keberatan sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I dan korban;

- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut, terdakwa memukul korban sebanyak 2 kali pada bagian muka dan disusul kemudian oleh La Uping dan La Ade yang juga memukul masing-masing sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban merasa sakit dan mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan orang itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Terhadap dakwaan seperti itu maka Majelis dapat memilih salah satu dari dakwaan setelah memperhatikan hasil dari pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didapatkan fakta pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya kepada korban dan dilakukan di SPBU. Bahwa tempat tersebut, merupakan tempat umum untuk mengisi bahan bakar kendaraan bermotor, maka Majelis kemudian memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan para terdakwa yang bernama La Buhu Alias Burhan dan terdakwa La Ade Alias Ade Bin La Hia, yang ketika identitas para terdakwa tersebut diperiksa, ternyata benar para terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang dibenarkan pula oleh Penuntut Umum selama pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh korban tentang pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap dirinya pada hari kamis tanggal 5 desember 2013 yang terjadi pada sekitar pukul 19.30 wita di SPBU Betombari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuario Kota Bau-Bau, dilihat oleh saksi Dedi yang sedang melayani pelanggan SPBU pada saat itu. Saksi Dedi tersebut menyatakan melihat terdakwa I yang pada saat itu pertama kali memukul dan disusul oleh terdakwa II;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, kemudian diperkuat pula oleh keterangan Muliani yang kemudian melihat luka-luka yang dialami korban (anaknya) saat usai pemukulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, terdakwa dalam sidang juga menerangkan melakukan perbuatan pemukulan tersebut sebagaimana dalam keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan tersebut membuktikan tentang perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan yaitu perbuatan terdakwa pada yang waktu dan tempat tersebut, telah memukul korban pada bagian wajah sebanyak dua kali yang disusul oleh La Uping dan terdakwa II yang masing-masing memukul sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum berupa tempat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut, yakni di SPBU (tempat pengisian bahan bakar kendaraan). Karena SPBU tersebut merupakan sarana umum yang dapat didatangi oleh setiap orang, maka dengan perbuatan terdakwa dan temannya tersebut di tempat itu telah menjadikan bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut melakukan perbuatan dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya. Perbuatan pemukulan yang dilakukan secara hampir bersamaan adalah telah termasuk ke dalam perbuatan yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pemukulan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut, mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam keterangan korban dan visum et repertum yang saling bersesuaian tentang arah pukulan dan letak luka yang dialami korban dalam visum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut telah mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan pemukulan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya yang mengakibatkan luka maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, sehingga oleh karenanya terdakwa dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan dalam perkara ini, tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta alasan penghapus penuntutan, sehingga oleh karenanya terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan memperhatikan ketentuan pidana pada pasal tindak pidana yang didakwakan, maka diberikan pemidanaan kepada para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan yang sudah dipandang adil sesuai dengan perbuatan yang masing-masing telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana penjara dan telah ditahan dengan penahanan yang sah maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. LA BUHU ALIAS BURHAN dan terdakwa 2. LA ADE ALIAS ADE BIN LA HIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan orang luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. LA BUHU ALIAS BURHAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa 2. LA ADE ALIAS ADE BIN LA HIA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 oleh kami DENNY TULANGOW, SH.,MH selaku Hakim Ketua, ARY WAHYU IRAWAN, SH dan MUSWANDAR, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh LA ALI, SH selaku Panitera pengganti, dan dihadiri oleh
PUTRI DEWINTA Y., SH selaku Penuntut Umum dihadapan para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

TTD

ARY WAHYU IRAWAN,SH

SH.,MH

HAKIM KETUA

TTD

DENNY TULANGOW,

HAKIM ANGGOTA II

TTD

MUSWANDAR,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

LA ALI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)